

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 20 TAHUN 2002**

**TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam merupakan anugerah Allah Yang Maha Kuasa dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, oleh karenanya harus dikelola dan dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan;
 - b. bahwa sumber daya alam sebagai komponen lingkungan hidup perlu dijaga kelestarian fungsinya dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa pemanfaatan sumber daya alam perlu dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya tersebut memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan masa mendatang;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Negara Nomor 3186);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran, Negara Nomor 3274);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3505);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan. United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
13. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian

- Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
 29. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 30. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan kawasan Ekosistem Leuser;
 31. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

1. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Gubernur adalah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam
4. BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
5. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.
6. Sumber daya alam adalah unsur komponen lingkungan hidup, baik hayati maupun non hayati.
7. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
8. Sumber daya non hayati adalah sumber daya alam yang meliputi air, tanah, udara, bahan galian dan formasi geologi.
9. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan berkesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
10. Konservasi bahan galian adalah usaha perlindungan dan pemanfaatan bahan galian secara terkontrol dan terkendali dengan maksud agar menghasilkan perolehan maksimal bagi kesejahteraan daerah dan masyarakat setempat.
11. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya dan juga dapat berfungsi sebagai wilayah sistem

penyangga kehidupan.

12. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
13. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
14. Sumber Daya Energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung sebagai sumber energi.
15. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
16. Baku mutu emisi gas adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam emisi gas.
17. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya,
18. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan /atau di air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
19. Rawa adalah genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi dan biologis.
20. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
21. Pengendalian adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan.
22. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
23. Pengawetan adalah pelestarian dan pemeliharaan untuk menjamin keberadaan suatu komponen sumber daya secara terus-menerus.
24. Masyarakat adat adalah kelompok-kelompok masyarakat di wilayah situs sumber daya alam dan sekitarnya yang memiliki dan menerapkan sistem dan hukum adat dalam kehidupannya.
25. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru.
26. Jenis endemik adalah spesies tumbuhan atau hewan yang hanya terdapat dalam suatu kawasan tertentu dan tidak terdapat di tempat lain.

27. Konservasi insitu adalah upaya pelestarian sumber daya alam dalam kawasan habitat aslinya.
28. Konservasi eksitu adalah upaya pelestarian sumber daya diluar kawasan habitat aslinya.
29. PPNS adalah Pegawai negeri Sipil yang diangkat menjadi penyidik dalam lingkungan Departemen/Pusat dan Pemerintah Provinsi,
30. Masyarakat setempat adalah sekelompok orang yang tinggal di daratan sekitar kawasan yang berdasarkan pada kesamaan wilayah tempat tinggal.

Bagian Kedua

Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Lingkup pengaturan Konservasi Sumber Daya Alam dalam Qanun ini meliputi kegiatan perlindungan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, pemulihan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dan rasional.

Pasal 3

Unsur-unsur Konservasi Sumber Daya Mani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. sistem penyangga kehidupan;
- b. tanah, air dan udara;
- c. keanekaragaman hayati;
- d. kelautan dan perikanan;
- e. bahan galian 2 energi; dan
- f. bentang alam.

Pasal 7

- (1) Penetapan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak merubah status kepemilikan areal dan/atau kawasan,
- (2) Pemanfaatan areal atau wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan oleh pemegang hak dilakukan dengan tetap menjaga keutuhan wilayah kawasan lindung sebagai bagian dari situ sistem penyangga kehidupan,
- (3) Pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan yang ternyata mengganggu fungsi kawasan hutan lindung harus segera dihentikan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang tidak dapat dipulihkan kembali.
- (4) Pemerintah daerah dapat mengambil tindakan guna mencegah gangguan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan dilakukan berdasarkan :
 - a. rencana tata ruang wilayah Provinsi perlindungan sistem penyangga kehidupan wajib dimasukkan dalam Ruang Provinsi; dan
 - b. hasil kajian daya dukung kawasan lindung, aspek ekologis dan penghargaan terhadap adat serta azas manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya;
- (2) Pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan secara terbatas ditetapkan dalam suatu Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Tanah, Air dan Udara Pasal 9

- (1) Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pembangunan harus berdasarkan kemampuan dan kesesuaian lahan,
- (2) Kemampuan dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan aspek ekologis, aspek sosial budaya dan resiko dampak pemanfaatannya yang dibuat oleh setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, hasil kajian dari Lembaga Konservasi terkait serta mendapat persetujuan instansi teknis.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN KONSERVASI

Pasal 4

- (2). Tujuan Konservasi Sumber Daya Alam adalah untuk menjamin kelestarian fungsi sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan sebagai bagian dari upaya pembangunan yang berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3). Sasaran konservasi sumber daya alam adalah
 - a. capainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan sumber daya alam;
 - b. terjaminnya fungsi sumber daya alam bagi kepentingan generasi masa kini dan masa depan;
 - c. terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam; dan
 - d. terarahnya kebijakan dalam pemanfaatan konservasi sumber daya alam.

BAB III
PENGATURAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
Bagian Pertama
Sistem Penyangga Kehidupan

Pasal 5

- (1) Sistem penyangga kehidupan merupakan suatu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk.
- (2) Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologi yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Perlindungan sistem penyangga kehidupan dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara komponen di dalam suatu ekosistem dan antara beberapa ekosistem di suatu kawasan.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) maka daerah aliran sungai, kawasan hutan lindung dan wilayah-wilayah lainnya yang memenuhi kriteria kawasan hutan yang harus dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Pasal 7

- (1) Penetapan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak merubah status kepemilikan areal dan/atau kawasan.
- (2) Pemanfaatan areal atau wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan oleh pemegang hak dilakukan dengan tetap menjaga keutuhan wilayah kawasan lindung sebagai bagian dari sate sistem penyangga kehidupan.
- (3) Pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan yang ternyata mengganggu fungsi kawasan hutan lindung harus segera dihentikan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang tidak dapat dipulihkan kembali.
- (4) Pemerintah daerah dapat mengambil tindakan guna mencegah gangguan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan dilakukan berdasarkan :
 - a. Rencana tata ruang wilayah Provinsi perlindungan sistem penyangga kehidupan. wajib dimasukkan dalam Qanun tentang Rencana Tata Ruang Provinsi; dan
 - b. Hasil kajian daya dukung kawasan lindung, aspek ekologis dan

- penghargaan terhadap adat serta azas manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya;
- (2) Pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan secara terbatas ditetapkan dalam suatu Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Tanah, Air dan Udara

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pembangunan harus berdasarkan kemampuan dan kesesuaian lahan.
- (2) Kemampuan dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan aspek ekologis, aspek sosial budaya dan resiko dampak pemanfaatannya yang dibuat setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, hasil kajian dari Lembaga Konservasi terkait serta mendapat persetujuan instansi teknis.
- (3) Syarat dan kriteria kemampuan kesesuaian lahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,

Pasal 10

- (1) Pengaturan pemanfaatan dan pengamanan sumber daya air lintas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Setiap orang/penanggung jawab usaha/kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya air wajib melakukan pengendalian atas pencemaran dan perusakan sumber daya air.
- (3) Pedoman teknis pencegahan pencemaran dan perusakan sumber daya air ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan/Usaha wajib mencegah terjadinya pencemaran udara.
- (2) Baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi gas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 10 dan 11 perlu dilakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Keanekaragaman Hayati

Pasal 13

Konservasi keanekaragaman hayati dilaksanakan melalui kegiatan

- a. perlindungan keanekaragaman jenis tumbuhan (flora) dan satwa (fauna) beserta ekosistemnya;
- b. pengawetan jenis tumbuhan (flora) dan satwa (fauna) beserta ekosistemnya.

Pasal 14

pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan (flora) dan satwa (fauna) beserta ekosistemnya, dilaksanakan di dalam kawasan konservasi (insitu) di luar kawasan konservasi (exitu) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1). Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan dengan maksud mempertahankan keberadaan, jenis-jenis tumbuhan dan satwa dalam suatu ekosistem terutama yang merupakan jenis endemik lokasi dan daerah.
- (2). Jenis-jenis plasma nutfah spesifik lokasi dan daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3). Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa secara insitu dan exsitu di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4). Pemandahan dan pemasukan jenis tumbuhan atau satwa tertentu dari dan ke suatu ekosistem yang bukan ekosistem aslinya dalam rangka pengawetan harus dilakukan setelah ada studi ilmiah tentang dampak kegiatan tersebut.
- (5). Setiap orang dilarang menangkap, memperdagangkan, membunuh dan/atau memusnahkan jenis tumbuhan dan/atau satwa langka dan yang dilindungi oleh Undang-undang.

Pasal 16

- (1). Pemerintah Daerah dan masyarakat mempertahankan dan memelihara habitat satwa liar baik berada di dalam maupun di luar kawasan suaka alam.
- (2). Pada habitat satwa liar yang mengalami fragmentasi akibat pembangunan, pemerintah dan masyarakat membangun dan menjaga lintasan/koridor untuk menghubungkan habitat tersebut.
- (3). Pemerintah Daerah menata kembali kegiatan masyarakat yang ternyata berada pada lintasan/koridor satwa liar.

Bagian Keempat
Kelantan dan Perikanan

Pasal 17

- (1). Konservasi sumber daya alam di bidang kelautan dan perikanan meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perairan di wilayah perairan umum.
- (2). Plasma nutfah spesifik lokasi dan jenis-jenisnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3). Perlindungan, pengawetan dan pengaturan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam kelautan dan perikanan dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif.

Pasal 18

- (1). Ketentuan-ketentuan mengenai konservasi sumber daya alam bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 yang meliputi :
 - a. alat-alat dan cara penangkapan ikan;
 - b. jumlah, jenis serta ukuran ikan yang boleh ditangkap;
 - c. daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan;
 - d. pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungan;
 - e. penebaran ikan jenis baru atau eksotik; dan
 - f. pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (2). Dalam rangka pelestarian sumber daya alam bidang kelautan dan perikanan, setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan umum dengan menggunakan bahan peledak, racun, arus listrik dan bahan lain atau alat lain yang dapat merusak kelestarian sumber daya ikan.

Bagian Kelima
Bahan Galian dan Energi

Pasal 19

- (1). Konservasi bahan galian dilakukan dengan prinsip :
 - a. pemanfaatan potensi bahan galian harus mempertimbangkan penataan wilayah pembangunan, dampak fisik dan sosial budaya kemampuannya memenuhi kebutuhan dan kemampuannya untuk memperbaharui diri;
 - b. mengamankan potensi bahan galian yang belum ekonomis saat ini.

Pasal 20

Dalam mengontrol kegiatan konservasi bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. menetapkan zonasi pertambangan dan potensi bahan galian;
- b. menguji peta lokasi permohonan izin usaha pertambangan; dan
- c. mengawasi pelaksanaan konservasi dan produksi bahan galian.

Pasal 21

- (1). Konservasi sumber daya alam energi dilaksanakan melalui upaya perlindungan sumber energi tersebut dan kawasan yang ada di sekitarnya,
- (2). Perlindungan terhadap sumber daya alam energi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3). Pemanfaatan sumber daya energi dilakukan secara terkontrol dan terkendali serta mengupayakan pengembangan sumber energi alternatif.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian pertama

Hak

Pasal 22

- (1). Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengelola sumber daya alam secara lestari, adil dan demokratis.
- (2). Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari.
- (3). Setiap orang mempunyai hak untuk memberikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana terselenggaranya upaya konservasi sumber daya alam.
- (4). Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang upaya konservasi sumber daya alam.
- (5). Lembaga kajian lingkungan dan instansi terkait wajib menyampaikan masukan mengenai lingkungan dan konservasi sumber daya alam untuk mencegah terjadinya perusakan sumber daya alam.

Pasal 23

- (1). Pemerintah Daerah dapat memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan konservasi sumber daya alam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan kegiatan konservasi, masyarakat dapat melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak-pihak yang akan diatur

lebih lanjut dengan keputusan Gubernur berdasarkan masukan dari Bupati/Walikota.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 24

- (1). Dalam upaya konservasi sumber daya alam setiap orang berkewajiban untuk :
 - a. melindungi dan mengawetkan sumber daya Alam;
 - b. memelihara dan menjaga pemanfaatan sumber daya lam secara lestari;
 - c. mencegah dan menanggulangi kerusakan sumber daya alam.
- (2). Setiap orang berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai terjadinya gangguan dan kerusakan terhadap sumber daya alam baik secara lisan maupun tertulis.

Bagian ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 25

Masyarakat lokal yang ada dalam dan atau sekitar kawasan sumber daya alam dapat diberikan prioritas untuk berperan serta dalam kegiatan konservasi sumber daya alam.

Pasal 26

- (1). Konservasi sumber daya dam dilakukan oleh Pemerintah Daerah beserta masyarakat.
- (2). Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam upaya konservasi sumber daya alam melalui berbagai bidang kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (3). Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

BAB V

KELEMBAGAAN KONSERVASI

Pasal 27

- (1). Lembaga konservasi terdiri atas :
 - a. lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap konservasi sumber daya alam;
 - b. lembaga non pemerintah baik secara lokal, nasional dan internasional yang langsung bergerak di bidang konservasi sumber daya alam dan/atau yang terlibat terhadap pengelolaan sumber daya alam;

- c. setiap orang atau penanggung jawab usaha atau kegiatan yang langsung atau tidak langsung yang bergerak di bidang konservasi sumber daya alam dan/atau terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam.
 - d. lembaga adat otonom yang terkait dengan sumber daya alam yang hidup di Gampong dan Mukim,
- (2). Peran serta kelembagaan masyarakat terhadap upaya konservasi sumber daya alam sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEWENANGAN DAN KOORDINASI

Pasal 28

- (1). Gubernur dan Bupati/Walikota berwenang mengendalikan pengelolaan dan dampak lingkungan terhadap upaya konservasi sumber daya alam yang meliputi:
- a. perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkesinambungan;
 - b. pemulihan sumber daya alam, rehabilitasi dan pencegahan pencemaran/kerusakan;
 - c. inventarisasi;
 - d. penetapan perizinan; dan
 - e. pengawasan.
- (2). Pelaksanaan wewenang pengelolaan konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilimpahkan kepada instansi yang terkait.
- (3). Pelaksanaan wewenang dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilimpahkan kepada instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup.
- (4). Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 29

Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan koordinasi pengendalian upaya konservasi sumber daya alam dengan memperhatikan saran pendapat dari Lembaga Konservasi.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 30

- (1). Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan eksploitasi dan eksploitasi sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang berdampak terhadap konservasi sumber daya alam wajib

- memiliki izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (2). Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3). Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 31

- (1). Setiap orang atau penanggung jawab usaha/kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan konservasi sumber daya alam kepada Gubernur dan instansi yang berwenang.
- (2). Pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi di dalam maupun di luar kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat.
- (3). Instansi yang diberi tugas mengendalikan dampak lingkungan melakukan :
 - a. pengawasan dan pengevaluasian terhadap kegiatan dampak lingkungan konservasi sumber daya alam;
 - b. penilaian terhadap laporan yang disampaikan oleh pelaksana
 - c. kegiatan dampak lingkungan konservasi sumber daya alam; dan
 - d. penyampaian laporan pengawasan dan evaluasi kepada Gubernur
 - e. secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4). Setiap informasi dari masyarakat mengenai kegiatan konservasi sumber daya alam perlu ditindak lanjuti oleh Lembaga Konservasi yang terkait.
- (5). Setiap orang atau penanggung jawab usaha/kegiatan yang diminta untuk memberikan keterangan mengenai upaya konservasi sumber daya alam wajib memenuhi permintaan petugas pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6). Setiap pengawas wajib memperlihatkan Surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperlihatkan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut dan membuat laporan evaluasi kunjungan.

Pasal 32

Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan secara lestari keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang berasal dari dan/atau yang ada di dalam maupun di luar kawasan lindung di daerah.

Pasal 33

Tata Laksana pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 34

Pengelolaan kegiatan konservasi sumber daya alam dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 35

- (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4) diancam dengan tindak pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3). Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan harus disetor langsung ke kas Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (2), diancam hukuman pidana sesuai dengan Peraturan Berundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 37

- (1). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ke tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau Surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntun Umum, tersangka atau keluarga; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XII

KETENTUAN PERALMAN

Pasal 38

Semua jenis kegiatan konservasi yang telah ada sejak ditetapkannya Qanun ini mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini.

Pasal 39

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Qanun ini, secara teknis dan operasional ditugaskan instansi yang berwenang.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 42

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Oktober 2002
7 Sya'ban 1423

**GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Oktober 2002
8 Sya'ban 1423

**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2002
NOMOR 63 SERI E NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 20 TAHUN 2002
TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

(I). Umum.

- (1). Lingkungan fisik, lingkungan biologis dan lingkungan sosial yang dianugerahkan Allah Yang Maha Kuasa merupakan Karunia dan Rahmat-Nya yang wajib disyukuri dan dikembangkan kemampuannya menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat, serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional mewajibkan agar Sumber Daya Alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran Rakyat tersebut haruslah dinikmati generasi muda kini dan generasi muda depan secara berkelanjutan.

- (2). Pembangunan sebagai upaya dasar dalam mengolah dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat penggunaan Sumber Daya Alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Alam harus jelas batas wilayah konservasinya. Konservasi yang dimaksud adalah Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- (3). Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dianugerahkan Allah SWT kekayaan berupa sumber daya alam baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dan pembangunan daerah di segala bidang

Modal Dasar Sumber Daya Alam, tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan Masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam. Oleh karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka Konservasi Sumber Daya Alam, baik hayati maupun non hayati serta sumber daya buatan dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat. Peran serta masyarakat akan diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pendidikan dan penyuluhan serta sosialisasi bagi masyarakat dalam rangka sadar konservasi.

- (4). Berhasilnya Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berkaitan erat dengan tercapainya 3 (tiga) sasaran konservasi yaitu :

- a. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetic dan tipe-tipe ekosistemnya, sehingga mampu menunjang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan

manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati.

c. Menghasilkan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya.

- (5). Mengingat kehidupan bernegara berdasarkan atas hukum, maka pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut dalam bentuk Qanun. Qanun ini memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dan mencakup semua segi di bidang Konservasi Sumber Daya Alam, sedangkan pelaksanaannya harus dengan suatu Keputusan Gubernur.

(II). PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas ,

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 14**